



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MAHDI ALI bin HARNO umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Mauya RT.02/- Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELI DURGAWATIE, SH dan SEDDAM.SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum Berkantor di Desa Dahai RT 003 Kec. Paringin.Kab.Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 28 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 26/PDT/SK/2020/PN Prn, tanggal 4 September 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

Kepala Desa Mauya, beralamat di Jalan Desa Mauya RT. 001 /- Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. IWAN SETIADY, S.H dan MUHAMMAD AULIA, S.H Kepala Bagian Hukum dan Kasubbag Bantuan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 10 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 30/PDT/SK/2020/PN Prn, tanggal 10 November 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca permohonan pencabutan perkara dari Penggugat melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 4 September 2020, dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Prn telah mengajukan gugatan pada Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Khilda Nihayatil Inayah, SH, Hakim Pengadilan Negeri Paringin namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 November 2020 dengan acara pembacaan gugatan, Penggugat sebelum membacakan gugatannya telah menyampaikan permohonan secara tertulis pencabutan gugatan, hal tersebut telah dinyatakan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan sebelum adanya jawaban dari Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV pada pokoknya merupakan sepenuhnya hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa agenda persidangan pada tanggal 10 November 2020 pada saat Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan, yang mana dalam persidangan tersebut Penggugat belum membacakan gugatannya sehingga dengan demikian agenda persidangan belum sampai pada agenda pembacaan jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 RV sepatutnya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, dan atas hal tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (3) angka 2 segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Paringin agar mencatatkan pencabutan tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara nomor 8/Pdt.G/2020/PN Prn tidak dilanjutkan karena dicabut oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Paringin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul yang sampai saat ini sejumlah Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh kami Lis Susilowati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Raysha, SH. dan Ida Arif Dwi Nurvianto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ilyasin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, di hadapan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raysha, SH.

Lis Susilowati, SH., MH

Ida Arif Dwi Nurvianto, SH.

Panitera Pengganti,

Ilyasin, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Panggilan Sidang (Relaas)	Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan Sidang	Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)